

## SINAU SEJARAH UU NO 3 TAHUN 1950, PEMBENTUKAN DIY Yogya Sudah Istimewa Sejak Indonesia Belum Merdeka

YOGYA (KR) - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY, sesungguhnya merupakan penegeasan dari keistimewaan DIY yang memang sudah ada sejak dulu, sebelum Indonesia merdeka dan telah diakui secara konstitusional dalam UUD 1945.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr Y Sari Murti Widayastuti SH MHum menjelaskan, bahwa sebelum Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Yogyakarta sebagai sebuah negara itu sudah ada, yaitu kerajaan yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Kemudian setelah pemimpin Yogyakarta Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa Yogya-

karta bergabung dengan NKRI, maka Presiden RI Ir Sukarno pada 16 Agustus 1945 memberikan Piagam Kedudukan yang intinya menyatakan bahwa, Yogyakarta silakan dipimpin dan diatur sendiri oleh pemimpin Yogyakarta yaitu Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.

"Piagam Kedudukan ini tidak bisa dilepaskan dari satu pengakuan bahwa negara/nagari yang telah ada sebelum Republik Indonesia merdeka yaitu Yogyakarta, diberi kedudukan sebagai daerah istimewa, lalu kemudian secara yuridis ditegaskan dalam UU No 3 Tahun 1950 ini," kata Sari Murti dalam Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Undang-undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY' di SMA Negeri 9, Jalan Sagan No 1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,

Rabu (17/7).

Sinau sejarah diselenggarakan Paniradya Kaistimewaan DIY bersama Sekber Keistimewaan, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY dan didanai dengan dana keistimewaan (danais). Sinau sejarah ini juga disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY.

Dialog keistimewaan dalam sinau sejarah juga menghadirkan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Keistimewaan DIY) dan Hendro Muhaemin MA (Koordinator Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Studi Pancasila UGM) dipandu moderator Wijil Rachmadani.

Acara dimeriahkan penampilan tari kreasi berjudul 'Ruwat' oleh Angelina Leony Tiara Pitaloka dan Angelina Putri Armadra Kaelyn dari

grup tari Sekar Pradnya SMA Negeri 9 dan grup band Trappsody SMA Negeri 9 serta bintang tamu Sedulur Remix'anAti.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan kenang-kenangan berupa buku keistimewaan DIY dari Paniradya Kaistimewaan DIY. Buku diserahkan oleh Paniradya Pati Keistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 9, Rudy Rumanto SPd MPd.

Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti Sinau Sejarah Keistimewaan bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewaan dengan mengisi *form* di kolom *chat* di *channel* YouTube Paniradya.

Menurut Sari Murti, dari sejarah dan asal-usul Yogyakarta itulah, maka ke-



Dialog Keistimewaan 'Undang-undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY' di SMA Negeri 9.

istimewaan Yogyakarta berbeda dengan keistimewaan daerah lain. Belum lagi kalau dilihat dari peran secara historis, Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam proses kemerdekaan RI dan pemeliharaannya, karena saat itu Ibukota RI sempat pindah ke Yogyakarta untuk menjaga kedaulatan RI.

"Maka yang harus dipahami adalah bahwa sejak dulu Yogyakarta memang sudah istimewa, bukan karena semata-mata keahadiran UU No 3 Tahun 1950," katanya.

Aris Eko Nugroho berpendapat bahwa keistimewaan Yogyakarta sudah ada sejak dulu (sebelum Indonesia merdeka), karena ada dua negara yang sudah berdiri ketika itu, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Menjadi luar biasa, karena kedua negara tersebut (kasultanan dan kadipaten) menyatakan bergabung dengan NKRI. Tak hanya itu, Yogyakarta mau membiayai jalannya pemerintahan RI yang saat itu masih berusia sangat belia.

"Nilai-nilai patriotisme yang telah dicontohkan oleh

pemimpin Yogyakarta (Sultan HB IX dan Paku Alam VIII) harus diteladani oleh para generasi muda. Inilah pentingnya belajar/sinau sejarah agar nilai-nilai penting ini tidak dilupakan. Implementasi semangat patriotismenya yang berbeda, kalau dahulu lewat berperang, maka pelajar masa kini mengimplementasikannya melalui inovasi," katanya.

Sedangkan Hendro Muhaemin mengatakan, keistimewaan Yogyakarta ini merupakan anugerah luar biasa. Hendro menjelaskan, bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI ada moment integrasi atau bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke NKRI. Dalam proses integrasi itu ada catatan sejarah yang menarik, karena pemerintah pusat pada waktu itu berkeinginan ada proses revolusi demokratisasi, dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merumuskan rancangan pokok undang-undang keistimewaan daerah di DIY.

Ternyata, Sultan HB IX telah menyiapkan konsepnya dengan meluncurkan maklumat-maklumat yang

kesemuanya mengatur proses konsolidasi demokrasi dari pemerintahan desa sampai pengaturan parlemen di tingkat daerah/provinsi. Misalnya, sejak pendudukan Jepang, Sultan HB IX telah membentuk Paniradya Pati di sistem pemerintahan, dan di sistem parlementer dahulu ada dewan desa/kalurahan, dewan kapanewon dan berjenjang sampai dewan daerah/provinsi.

"Maka cita-cita nasional dulu yang berkeinginan ada demokratisasi di Yogyakarta, Sultan HB IX sudah menyiapkan semuanya. Sultan HB IX mengkomodir kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah dan pusat. Dan dari sisi birokrasi tetap mempertahankan eksistensi birokrasi kasultanan dan kadipaten. Maka selalu orang menyebut demokrasi di Yogyakarta itu ya demokrasi monarki tapi juga konstitusional," katanya.

Artinya, lanjut Hendro, ada keistimewaan, di mana di dalam negara kesatuan ada eksistensi kasultanan dan kadipaten sebagai representasi wakil pemerintah pusat di daerah," kata Hendro. (Dev/Wan)



Penyerahan buku keistimewaan DIY.



Tari kreasi 'Ruwat' grup tari Sekar Pradnya SMA Negeri 9.



Penampilan grup band Trappsody SMA Negeri 9.



Sedulur Remix'an Ati menyemarakkan sinau sejarah.

## BAGI YANG BELUM LAPOR LHKPN Caleg Terpilih Terancam Tak Dilantik

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terancam tak dilantik. Aturan itu tertuang pada Pasal 52 Peraturan KPU (PKPU) No 6 Tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih.

"Ya, benar, kalo belum menyerahkan terancam tidak dilantik," ujar Idham saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/7).

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 tentang pelaporan LHKPN dalam rangka persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk penguasaan sumpah janji.

Caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih

kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Apabila caleg terpilih tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan, mereka dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian calon terpilih.

Isi Pasal 52 PKPU No 6 Tahun 2024: Pasal 1 Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Pasal 2 Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan. Pasal 3 Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih. (Ant)-f

## KEMENKO POLHUKAM BAHAS RUU TNI Ada Usulan Hapus Pasal Larangan Bisnis

JAKARTA (KR) - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sedang membahas usul menghapus pasal yang melarang personel TNI untuk menjalankan bisnis dalam UU TNI No 34 Tahun 2004. Seperti diketahui, dua pasal yang disebut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, yakni soal perpanjangan masa jabatan dan penempatan personel TNI di jabatan publik.

Menurut Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, pembahasan UU itu dilakukan jajaran Kemenko Polhukam dalam rangka Daftar Intervensi Masalah (DIM) RUU TNI. "Ya ini kan masih dalam proses, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," ucap Hadi.

Menurutnya, seluruh pihak bisa memberikan masukan kepadanya demi memastikan RUU TNI tepat untuk kebutuhan masyarakat. Pihak dari unsur TNI pun memiliki hak untuk mengusulkan jika dirasa undang-undang tersebut tak relevan dengan situasi zaman saat ini.

"Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian," terang Menkopulhukam.

Oleh karena itu, ia memastikan seluruh

masukan, termasuk menghapus larangan berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang. Hadi juga mendengarkan pendapat dari ahli hingga akademisi dalam proses DIM RUU TNI sebelum diserahkan ke parlemen. "DIM sampai bulan Agustus, selesai," tambah Hadi.

Sebelumnya, pihak TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI No 34 Tahun 2004. Usul tersebut disampaikan salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat, belum lama ini.

Usulan tersebut kemudian memicu beragam respons dari kalangan masyarakat, termasuk para pengamat hingga akademisi. Dalam pasal 39 UU TNI 2004 dijelaskan beberapa hal larangan yang diperuntukkan untuk anggota TNI, diantaranya dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis.

(Ant/Obi)-f

## PENGUSUTAN KASUS VINA Libatkan Propam dan Itwasum

JAKARTA (KR) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan hasil pengusutan kasus pembunuhan Vina di Cirebon Jawa Barat akan disampaikan secara transparan.

Saat ini aparat kepolisian sedang melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Inspektori Pengawasan Umum (Itwasum) Polri kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada," ujar Kapolri yang ditemui di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7).

Meski kasus tersebut terjadi delapan tahun yang lalu, Jenderal Sigit menegaskan aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman dan memastikan seluruh fakta yang ada akan disampaikan kepada publik. "Pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan," tegasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memberikan asistensi ke Polda Jawa Barat mengenai penanganan kasus pembunuhan Vina usai penangkapan dan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sesuai hukum oleh PN Bandung. Polri juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberikan masukan-masukan mengenai proses penanganan kasus pembunuhan ini.

Kasus pembunuhan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama Agasthus bernama Muhammad Rizky atau Eky. (Ant/Has)-d

## PENGADAAN PESAWAT GARUDA Emirsyah Bantah Intervensi

JAKARTA (KR) - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar membantah pernah mengintervensi atau mengarahkan pengadaan pesawat untuk keuntungan pihak mana pun, selain Garuda. Keputusan pengadaan selalu diambil Dewan Direksi secara kolejal berdasarkan usulan tim dalam forum rapat resmi, serta dengan persetujuan Dewan Komisaris seiring dengan komitmen untuk membesarkan Garuda.

"Semua proses pengadaan yang terjadi pada saat saya menjabat sebagai Dirut Garuda dilakukan secara prosedural dan bertahap, khususnya dalam pengadaan Pesawat Bombardier CRJ1000," kata Emirsyah saat membacakan pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/7).

Oleh karena itu, Emirsyah menilai tidak benar apabila proses pengadaan Pesawat CRJ1000 dan ATR 72-600 sudah merugikan Garuda karena inefisiensi. Sebaliknya, seluruh proses pengadaan yang dilakukan justru membuat Garuda selalu mendapatkan harga yang lebih murah dan keuntungan, sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Mengenai tidak-adanya intervensi dirinya dalam pengadaan pesawat, Emirsyah menuturkan keterangan tersebut sudah diungkapkan para saksi di persidangan.

Terkait dakwaan mengenai perubahan kriteria penilaian pengadaan tidak dilakukan dalam rapat direksi, Emirsyah menilai hal tersebut tidak benar karena semua direksi sudah setuju dan tidak ada yang menyatakan perbedaan pendapat. (Ant/Has)-d



LABUHAN PURA PAKUALAMAN: Abdi Dalem Pura Pakualaman membawa labuhan hasil bumi menuju pantai saat prosesi Labuhan di Pantai Glagah, Kulonprogo, Yogyakarta, Rabu (17/7/2024). Tradisi yang digelar Kadipaten Pakualaman yang rutin dilaksanakan pada bulan Sura tersebut melabuh (melarung) sejumlah sesaji dan barang milik KGPAA Paku Alam X sebelum bentuk rasa syukur keluarga besar Pura Pakualaman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko